



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/ **223** /2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2025-2045

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 183, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Penetapan Tim Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 201 Nomor 1);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 620);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2025-2045.

KESATU : Susunan Tim Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas.
- I. Pengarah.
    - a. memberi bimbingan, masukan serta arahan pada setiap tahap pelaksanaan kegiatan kepada seluruh anggota tim;
    - b. Melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap sub-tansi RPJPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045.
  - II. Penanggung Jawab.
    - a. bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan memberi bimbingan, masukan serta arahan kepada seluruh anggota tim; dan
    - b. melaksanakan pembahasan bersama seluruh anggota tim dan memberikan masukan/koreksi terhadap Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045.
  - III. Ketua
    - a. Mengkoordinasikan dan mengintegrasikan terhadap pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045;
    - b. Mengkoordinasikan antar instansi/perangkat daerah dalam kegiatan Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045;
    - c. Melaksanakan Pembahasan bersama seluruh anggota tim dalam kegiatan Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045;
    - d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Pengarah.
  - IV. Sekretaris
    - a. Mengkoordinasikan penyipian dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045;
    - b. Melakukan Koordinasi dengan perangkat daerah terkait pelaksanaan dalam rangka rapat Koordinasi;
    - c. Menyusun agenda kerja tim kegiatan Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045;
    - d. Melakukan Pembahasan bersama dalam rangka kegiatan Penyusunan Rancangan Awal RPJPD Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025-2045.
  - V. Anggota
    1. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian:
      - a. Mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisa gambaran kondisi daerah lingkup bidang ekonomi;

- b. Menelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2017-2022 dan isu strategis bidang ekonomi;
  - c. Menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan Pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah lingkup bidang ekonomi;
  - d. Menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah lingkup bidang ekonomi;
  - e. Menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lingkup bidang ekonomi;
  - f. Menyusun dan menganalisis indikator makro ekonomi; dan
  - g. Menyusun indikator kinerja daerah lingkup bidang ekonomi.
2. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan.
- a. Mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisa gambaran kondisi daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - b. Menelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2017-2022 dan isu strategis bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - c. Menelaah struktur ruang dan pola ruang pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Sekitar;
  - d. Menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan Pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - e. Menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - f. Menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - g. Menyusun dan menganalisis indikator makro Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
  - h. Menyusun indikator kinerja daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.



3. Kelompok Kerja Bidang Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya & Keistimewaan dan SDM:
  - a. Mengumpulkan dan mengolah data informasi serta menganalisa gambaran kondisi daerah lingkup bidang Sosial Budaya Keistimewaan dan SDM;
  - b. Menelaah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD 2017-2022 dan isu strategis bidang Sosial Budaya Keistimewaan dan SDM;
  - c. Menyusun dan menganalisis rumusan permasalahan Pembangunan daerah dan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang daerah lingkup bidang Sosial Budaya Keistimewaan dan SDM;
  - d. Menyusun rancangan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah lingkup bidang Sosial Budaya Keistimewaan dan SDM;
  - e. Menyusun kebijakan umum dan program pembangunan daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan lingkup bidang Sosial Budaya Keistimewaan dan SDM;
  - f. Menyusun dan menganalisis indikator makro Sosial Budaya Keistimewaan dan SDM; dan
  - g. Menyusun indikator kinerja daerah lingkup bidang Sosial Budaya Keistimewaan dan SDM.
4. Tim Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Membuat dan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan evaluasi penyusunan RPJPD tahun 2005-2025;
  - b. Mempersiapkan segala administrasi terkait pelaksanaan evaluasi penyusunan RPJPD tahun 2005-2025;
  - c. Mendokumentasikan setiap kegiatan Evaluasi RPJPD tahun 2005-2025; dan
  - d. Sebagai Pusat informasi dan publikasi kegiatan Evaluasi RPJPD tahun 2005-2025.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil, (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 9 Juni 2023  
20 Dzulqaidah 1444H

↳ Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, *sk*



MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inpektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

✓



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/ ~~223~~ /2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN TIM PENYUSUNAN  
 RANCANGAN AWAL RENCANA  
 PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG  
 DAERAH (RPJPD) TAHUN 2025-2045

SUSUNAN PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN  
 JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2025-2045

No	Jabatan Pokok	Nama
I. TIM PENGARAH		
1.	Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggungjawab
II. TIM KOORDINASI		
3.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
4.	Inspektur Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
5.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6.	Asisten Pemerintahan Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Singkil	Anggota
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Aceh Singkil	Anggota
8.	Kabag ADM Pembangunan Setdakab Aceh Singkil	Anggota
9.	Kabag Setdakab Aceh Singkil	Anggota
10.	Kabag Pemerintahan Setdakab Aceh Singkil	Anggota
11.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12.	Kabid Perbendaharaan BKPP Aceh Singkil	Anggota
13.	Kabid Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda Aceh Singkil.	Anggota
14.	Kepala Bidang Penelitian Pengembangan Bappeda Aceh Singkil.	Anggota
III. KELOMPOK KERJA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN		
15.	Kabid Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Ketua
16.	Perencana Muda Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Anggota
17.	Perencana Muda Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Anggota
18.	Perencana Muda Bidang Perencanaan Pembangunan Perekonomian	Anggota
19.	Perencana Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan	Anggota
20.	Perencana Muda Subbag Penyusunan Program	Anggota
IV. KELOMPOK KERJA BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA & KEISTIMEWAAN DAN SDM		
21.	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	Ketua



22.	Perencana Muda Bid.Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota
23.	Perencana Muda Bid.Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	
24.	Perencana Muda Bid.Perencanaan Pembangunan Infrastruktur dan Kewilayahan	Anggota
25.	Perencana Muda Bidang Penelitian dan Pengembangan.	Anggota

SEKRETARIAT PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENCANA  
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) TAHUN 2025-2045

VII. TIM SEKRETARIAT		
1	Perencana Muda Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi	Ketua
2	Perencana Muda Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
3	Perencana Muda Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi	Anggota
4	Umami Dian Masyitah,SP (Staf Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi)	Anggota
5	Lamriah Ellyawati Sinaga,SE (Staf Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi)	Anggota
6	M.Luthfi,ST (Staf Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Pengendalian dan Evaluasi)	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,   
MARTHUNIS